DISKUSI 8

LOGIKA

1. Jelaskan konsep tentang Antilogisme dan Dilema dalam hubungannya dengan penarikan kesimpulan?

Antilogisme atau pengujian silogisme adalah "suatu ingkaran kesimpulan pada silogisme majemuk yang menimbulkan ketidak selarasan antara premis dan kesimpulan". Antilogisme digunakan untuk menguji silogisme majemuk. Hasil antilogisme bahwa yang tepat adalah kesimpulan semula, sebab kesimpulan yang kedua diingkari. Hukum dasar antisilogisme: "ingkaran kesimpulan dari silogisme majemuk yang mewujudkan ketidak selarasan dengan premisnya, maka yang tepat adalah kesimpulan semula". Pembuktian dari antilogisme, yaitu ketepatan kesimpulannya dengan diagram himpunan.

Dilema atau penyimpulan bercabang adalah "penyimpulan dalam silogisme majemuk yang lebih kompleks dengan dua proposisi implikatif sebagai premis mayor dan proposisi disjungtif sebagai premis minor, yang mewujudkan kesimpulan yang bercabang". Dilema digunakan di dalam perbincangan, yang menuntut teman bicara harus mengambil kesimpulan yang sulit atau tidak menyenangkan, untuk menuntut keadilan. Atas dasar sistem penalarannya, ada 2 macam Dilema: Konstruktif dan Destruktif.

Penalaran logis merupakan dasar dari penarikan kesimpulan. Bagaimana halnya kesimpulan yang didasarkan pada Antilogisme dan Dilema? Berikan contohnya!

Bahasan antilogisme dan dilema dapat dipahami secara jelas bawa logika adalah sistem penalaran tentang penyimpulan yang sah (tepat) sebagai berpikir logis dalam bidang hukum, ilmu pengetahuan ilmiah dan keidupan sehari-hari. Sebab itu, jika berpikir (menalar) tidak mengikuti hukum dasar penyimpulan yang sah, maka dapat dikatakan tidak logis.

Contoh Antilogisme:

Premis Mayor: Beberapa TKI di Arab di hukum mati

Premis Minor : Tono adalah TKI di Arab

Kesimpulan : Tono dihukum mati

Antilogisme : Bukan Tono dihukum mati

Premis Mayor: Beberapa TKI di Arab dihukum mati

Premis Minor :Tono bukan TKI di Arab (salah)

Contoh Dilema

Premis Mayor: Di Arab jika TKI yang dituduh membunuh maka dihukum mati, dan jika TKI tidak membunuh maka dibebaskan.

Premis Minor: Tono adalah TKI di arab yang membunuh atau tidak membunuh

Kesimpulan : Tono membunuh atau tidak membunuh dihukum mati (karena tidak dimaafkan).

ORGANISASI MANAJEMEN

Peranan pemimpin adalah menggerakkan bawahan dengan keputusan yang diambilnya. Coba diskusikan proses pengambilan keputusan yang dapat menjadi kunci keberhasilan organisasi mencapai tujuannya!

Dalam menghadapi perkembangan dan perubahan yang terjadi maka diperlukan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Proses pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dilakukan agar roda organisasi beserta administrasi dapat berjalan terus dengan lancar

Pengambilan keputusan tersebut dilakukan oleh seorang manajer atau administrator. Kegiatan pembuatan keputusan meliputi pengindentifikasian masalah, pencarian alternatif penyelesaian masalah, evaluasi daripada alternatif-alternatif tersebut, dan pemilihan alternatif keputusan yang terbaik. Kemampuan seorang pimpinan dalam membuat keputusan dapat ditingkatkan apabila ia mengetahui dan menguasai teori dan teknik pembuatan keputusan. Dengan peningkatan kemampuan pimpinan dalam pembuatan keputusan maka diharapkan dapat meningkatkan kualitas keputusan yang dibuatnya, sehingga akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja organisasi.

Hakikatnya kegiatan administrasi dalam suatu organisasi adalah pembuatan keputusan. Kegiatan yang dilakukan tersebut mencakup seluruh proses pengambilan keputusan dari mulai identifikasi masalah sampai dengan evaluasi dari pengambilan keputusan yang melibatkan seluruh elemen-elemen dalam administrasi sebagai suatu sistem organisasi. Artinya dalam membuat suatu keputusan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ditimbulkan dari adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam organisasi dibutuhkan informasi yang cukup baik dari internal maupun eksternal organisasi guna mengambil keputusan yang tepat dan cepat.

Teman-teman mahasiswa, dalam materi minggu terakhir ini kita mempelajari tentang globalisasi dimana kebudayaan masyarakat dunia menjadi cenderung homogen. Namun disisi lain dengan globalisasi justru muncul etnosentrisme dimana suatu masyarakat merasa kebudayaannya lebih baik dari masyarakat lainnya. Silahkan teman-teman diskusikan mengapa hal ini bisa terjadi.

Etnosentrisme adalah penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai dan standar budaya sendiri. Orang-orang etnosentris menilai kelompok lain relatif terhadap kelompok atau kebudayaannya sendiri, khususnya bila berkaitan dengan bahasa, perilaku, kebiasaan, dan agama. Perbedaan dan pembagian etnis ini mendefinisikan kekhasan identitas budaya setiap suku bangsa. Etnosentrisme mungkin tampak atau tidak tampak, dan meski dianggap sebagai kecenderungan alamiah dari psikologi manusia, etnosentrisme memiliki konotasi negatif di dalam masyarakat.

Pada era globalisasi, kebudayaan masyarakat dunia menjadi cenderung homogen. Namun disisi lain, justru muncul etnosentrisme dimana suatu masyarakat merasa kebudayaannya lebih baik dari kebudayaam masyarakat lain. Etnosentrisme yang terjadi di era globalisasi disebabkan oleh nilai nilai budaya asli yang telah mengakar kuat pada diri suatu masyarakat. Sehingga apabila terdapat budaya asing yang tidak sesuai atau bertentangan dengan budaya masyarakat tersebut, maka budaya itu akan ditolak dan muncul perasaan bahwa kebudayaan asli mereka yang sudah dianut sejak dulu adalah jauh lebih baik dibandingkan dengan budaya asing.

PIH

1. Jelaskan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia dibidang Hukum Tata Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana?

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (Nederlandsch-Indie).

Hukum Positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.

1. Hukum Pidana

Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya sebagaimana kelebihan demokrasi pancasila. Ketentuan-ketentuan

Hukum Pidana, selain termuat dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana maupun UU Khusus, juga terdapat dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan lainnya, seperti UU. No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No. 9 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan sebagainya.

Mengenai hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang telah bersalah melanggar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang hukum pidana, dalam Pasal 10 KUHP ditentukan macammacam hukuman yang dapat dijatuhkan, yaitu sebagai berikut:

Hukuman mati

Hukuman penjara

Hukuman kurungan

Hukuman denda

Hukuman tutupan

2. Hukum Perdata

di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Noapoleon kemudian berdasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang burgerlijk wetboek voor Indonesie (disingkat BW) atau disebut sebagai KUH Perdata. BW sebenarnya merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warganegara bukan asli yaitu dari Eropa, Tionghoa dan juga timur asing. Namun berdasarkan kepada pasal 2 aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945 dalam prinsip-prinsip demokrasi pancasila , seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda berlaku bagi warga negara Indonesia (asas konkordasi). Beberapa ketentuan yang terdapat di dalam BW pada saat ini telah diatur secara terpisah/tersendiri oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya berkaitan tentang tanah, hak tanggungan dan fidusia. Setelah Indonesia Merdeka, berdasarkan aturan Pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, KUH Perdata Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikan dengan Undang-Undang baru berdasarkan Undang – Undang Dasar ini. BW Hindia Belanda merupakan induk hukum perdata Indonesia.

3. Hukum Tata Negara

Hukum Tata Negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara tersebut. Beberapa para ahli kemudian mendefinisikan mengenai pengertian hukum tata negara. Salah satunya adalam menurut Van Vollehoven Hukum Tata Negara adalah Hukum Tata Negara yang mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat Hukum bawahan menurut tingkatannya dan dari masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan masyarakatnya. dan akhirnya menentukan badan-badan dan fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat hukum itu serta menentukan sususnan dan wewenang badan-badan tersebut sebagai contoh kasus perlindungan konsumen .

Hukum Tata Negara adalah salah satu cabang ilmu hukum, yaitu hukum kenegaraan yang berada di ranah hukum publik. Hukum tata negara dalam arti luas mencakup baik hukum yang mempelajari negara dalam keadaan diam (staat in rust) maupun mempelajari negara dalam keadaan bergerak (staat in beweging). Definisi hukum tata negara telah dikembangkan oleh para ahli, sehingga tidak hanya mencakup kajian mengenai organ negara, fungsi dan mekanisme hubungan antar organ negara itu, tetapi mencakup pula persoalan-persoalan yang terkait mekanisme hubungan antar organ-organ negara dengan warga negara

4. Hukum Tata Usaha Negara

Hukum tata usaha (administrasi) negara adalah hukum yang mengatur kegiatan administrasi negara sebagai contoh kasus hukum eropa kontinental . Hukum yang mengatur tata pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Hukum administarasi negara memiliki kemiripan dengan hukum tata negara.kesamaanya terletak dalam hal kebijakan pemerintah , sedangkan dalam hal perbedaan hukum tata negara lebih mengacu kepada fungsi konstitusi/hukum dasar yang digunakan oleh suatu negara dalam hal pengaturan kebijakan pemerintah, untuk hukum administrasi negara dimana negara dalam "keadaan yang bergerak" . Hukum tata usaha negara juga sering disebut HTN dalam arti sempit.

2. Bagaimana kaitan antara hukum yang pernah berlaku (sejarah hukum), hukum yang akan datang (ius contituendum) dan hukum positif yang berlaku sekarang (ius constitutum)?

Kaitan antara hukum yang pernah berlaku (sejarah hukum), hukum yang akan datang (ius contituendum) Dan hukum positif yang berlaku sekarang (ius constitutum) adalah salah satunya lus Constituendum berubah menjadi ius constitutum dengan cara:

- a. Digantinya undang-undang dengan undang-undang yang baru (undang-undang yang baru pada mulanya merupakan rancangan ius constituendum).
- b. Perubahan undang-undang yang ada dengan cara memasukkan unsur-unsur baru (unsur-unsur baru pada mulanya berupa ius constituendum).
- c. Penafsiran peraturan perundang-undangan. Penafsiran yang ada kini mungkin tidak sama degan penafsiran pada masa lampau. Penafsiran pada masa kini, dahulu merupakan ius constituendum.
- d. Perkembangan doktrin atau pendapat sarjana hukum terkemuka di bidang teori hukum.

SOSIOLOGI

Berdasarkan artikel di atas, analisis perubahan sosial yang terjadi di masyarakat pada masa pandemi Covid 19 dengan mengkaitkannya pada sumber perubahan dan dampak perubahan.

Kehadiran pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan

derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Harus diakui bahwa dampak pandemi Covid-19 telah memaksa komunitas masyarakat harus adaptif terhadap berbagai bentuk perubahan sosial yang diakibatkannya. Ragam persoalan yang ada telah menghadirkan desakan transformasi sosial di masyarakat. Dengan demikian, segala bentuk aktivitas masyarakat yang dilakukan di masa pra-pandemi, kini harus dipaksa untuk disesuaikan dengan standar protokol kesehatan. Kedepan, masyarakat justru akan dihadapkan pada situasi perubahan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Sejumlah tata nilai dan norma lama harus ditata ulang dan direproduksi kembali untuk menghasilkan sistem sosial yang baru. Munculnya tata aturan yang baru tersebut kemudian salah satunya ditandai dengan adanya himbauan dari pemerintah untuk belajar, bekerja, dan beribadah di rumah sejak awal kemunculan virus ini di Indonesia. Begitu pula dengan pola kebiasaan masyarakat yang guyub, senang berkumpul dan bersalaman, kini dituntut untuk terbiasa melakukan pembatasan sosial. Selanjutnya, perubahan sosial di tengah pandemi Covid-19 juga telah melahirkan kebiasaan-kebiasaan baru berupa terjadinya perubahan perilaku sosial masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Harus diakui kondisi normal baru akan menyebabkan perubahan sosial, termasuk pola perilaku dan proses interaksi sosial masyarakat. Sederhananya, normal baru menekankan pada perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas secara normal, namun tetap merujuk pada protokol kesehatan yang kemudian harus dibiasakan.

Oleh karena itu, masyarakat harus diedukasi secara terus-menerus untuk menerapkan hidup normal baru dalam aktivitas sosial mereka. Masyarakat perlu dibiasakan agar disiplin mematuhi protokol kesehatan. Sebab pandemi Covid-19 telah memaksa kita untuk adaptif terhadap segala bentuk perubahan. Begitu juga hidup dengan kenormalan baru bisa saja akan menjadi model budaya baru di masa mendatang.

SHI

Apakah hukum internasional ada mengatur mengenai larangan suatu negara untuk melaksanakan yurisdiksi pidananya terhadap orang asing?. Jelaskan tanggapan anda dengan menganalisa kasus Lotus Case, yang adalah sebuah kasus klasik dalam hukum internasional, yang terjadi antara Prancis dan Turki.

Negara memiliki kedaulatan yang kemudian melahirkan hak dan kewenangan untuk mengatur hal-hal internal dan eksternal negara itu, termasuk menetapkan ketentuan hukum nasional terhadap suatu peristiwa yang biasa disebut Yurisdiksi, dalam kasus lotus case, Mahkamah Internasional Permanent atau Permanent Court of International justice (PCIJ) menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan Turki adalah benar sesuai dengan Jurisdiksi negaranya. Dan tidak ada larangan dalam hukum kebiasaan internasional bagi suatu negara untuk menjalankan yurisdiksinya atas suatu tindakan pidana yang terjadi diluar negeri, dan merugikan negara tersebut. Dilihat dari Putusan Mahkamah Internasional Permanent, bahwa walaupun negara tidak dapat melaksanakan kekuasaannya di luar wilayahnya dalam hal tidak

adanya ketentuan hukum internasional, namun tidak berarti hukum internasional melarang suatu negara melaksanakan jurisdiksinya sehubungan dengan kasus yang terjadi di luar negeri.

Dalam Lotus case tidak terdapat peraturan hukum internasional berkaitan dengan yurisdiksi pidana eksklusif dari negara bendera kapal yang terlibat dalam tabrakan itu dalam kaitannya dengan tindak pidana yang berlangsung diatas kapal tersebut dan bahwa yurisdiksi dapat dilaksanakan juga oleh negara bendera kapal atas kapal dimana tindak pidana yang mengakibatkan timbulnya tabrakan. Walaupun negara tidak dapat melaksanakan kekuasaannya di luar wilayahnya dalam hal tidak adanya ketentuan hukum internasional, namun tidak berarti hukum internasional melarang suatu negara melaksanakan jurisdiksinya sehubungan dengan kasus yang terjadi di luar negeri.

Karena kapal Turki mengalami kerusakan maka sama saja telah terjadi kerusakan di wilayah Turki. Maka hal ini memungkinkan turki memberlakukan jurisdiksinya berdasarkan prinsip territorial objektif, yaitu Jurisdiksi dimana tindakan tersebut diselesaikan, (karena tindakan itu terjadi pada kapal turki, maka sama saja terjadi di wilayah Turki), dengan jurisdiksi territorial objektif ini, maka turki berhak menjalankan jurisdiksinya.